



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;
- b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 94, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2005 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan.....Rp 651.739.889.813,11
- b. Belanja.....Rp 612.309.325.252,00
- Surplus.....Rp 39.430.564.561,11

c. Pembiayaan

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Penerimaan..... | Rp 101.668.245.242,65 |
| 2. Pengeluaran..... | Rp 9.443.620.500,00 |
| 3. Sisa Lebih Tahun 2005..... | <u>Rp 131.655.189.303,76</u> |
| Defisit..... | Rp (39.430.564.561,11) |

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp 51.426.716.453,11 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp 600.313.173.360,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 651.739.889.813,11</u> |
| Selisih Kurang | Rp 51.426.716.453,11 |

(2) Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja sejumlah

Rp 55.628.472.850,65 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 667.937.798.102,65 |
| b. Realisasi | <u>Rp 612.309.325.252,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp 55.628.472.850,65 |

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah

Rp 107.055.189.303,76 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp 67.624.624.742,65 |
| b. Realisasi | <u>Rp 39.430.467.061,11</u> |
| Selisih Lebih | Rp 107.055.189.303,76 |

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah

Rp 107.055.189.303,76 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1). Setelah perubahan | Rp 101.668.245.242,65 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 101.668.245.242,65</u> |
| Selisih Lebih | Rp 0,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1). Setelah perubahan | Rp 34.043.620.500,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 141.098.809.803,76</u> |
| Selisih Kurang | Rp 107.055.189.303,76 |
| 95.062.744.075,55 | |

Pasal 3

(1) Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 1.897.583.101.998,57 |
| b. Jumlah Hutang | Rp 0,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.897.582.101.998,57 |

(2) Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas Tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 131.655.189.303,76 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2005 | Rp 101.668.245.242,65 |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp 651.739.889.813,11</u> |
| | Rp 753.412.491.455,76 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | <u>Rp 621.752.945.752,00</u> |
| d. Saldo Akhir Kas 31 Desember 2005 | <u>Rp 131.655.189.303,76</u> |

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- 1.Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
- 2.Lampiran II : Laporan Arus Kas
- 3.Lampiran III : Neraca Daerah
- 4.Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- 5.Lampiran V : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

(3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di : Badung
pada tanggal : 6 Juli 2006

BUPATI BADUNG,

ttd

A.A. NGURAH OKA RATMADI

Diundangkan : di Badung
pada tanggal : 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 3